



PUTUSAN

Nomor 21/Pid.B/2020/PN Pky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Abd. Shabur alias Sabur Bin Ruslin |
| 2. Tempat lahir | : Pakuli |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 20 Tahun/22 Agustus 1999 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Randomayang, Kec. Bambalamotu Kab. Pasangkayu |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Pelajar |

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 5 Januari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Februari 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum BAHARUDDIN PULINDI, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jl. Ir. Soekarno, Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara, berdasarkan Penetapan Nomor :

21/Pen.Pid.B/2020/PN.PKY tanggal 02 Maret 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 21/Pid.B/2020/PN Pky tanggal 24 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.B/2020/PN Pky tanggal 24 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ABD. SHABUR alias SABUR bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, yang perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat" sebagaimana dalam dakwaan kami, melanggar Primair Pasal 353 ayat (1) dan (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang dengan mata parang terbuat dari besi warna hitam, panjang mata parang 41,7 cm dan lebar mata parang 4,2 cm, dengan gagang parang terbuat dari bahan kayu warna coklat, dengan panjang gagang parang 13 cm dan lebar gagang parang 7 cm; Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah jaket kain dengan penutup kepala warna biru tua merk PSG.L.CO ukuran M; Dikembalikan kepada terdakwa.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa ABD. SHABUR alias SABUR pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekitar pukul 00.30 Wita, atau pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Desa Randomayang, Kec. Bambalamotu, Kab. Pasangkayu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, telah melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, yang perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari korban yang sedang menonton hiburan electone, kemudian korban disuruh pulang oleh keluarganya untuk membawakan makanan, kemudian

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban bersama saksi ANDI PUTRA pulang meninggalkan acara electone tersebut, saat itu korban dan saksi ANDI PUTRA berboncengan dengan menggunakan sepeda motor, kemudian saat melewati pertigaan Dusun Randomayang Dua menuju ke jalan poros, saat motor yang dikendarai korban berbelok melewati pertigaan tersebut, korban kaget karena melihat seseorang berdiri disamping kiri jalan dengan menggunakan jaket dan penutup kepala, dan karena saat itu situasi di tempat tersebut gelap tidak ada pencahayaan, sehingga saat itu korban tidak bisa melihat jelas wajah orang tersebut, kemudian saat itu tanpa ada rasa curiga, korban dan saksi ANDI PUTRA pun melintas, kemudian saat tepat berada di dekat orang tersebut yang merupakan terdakwa dalam perkara ini, saat itu terdakwa berkata "kamu ini sudah" sambil mengayunkan sebilah parang ke arah tubuh korban, namun saat itu di tepis oleh korban menggunakan tangan korban, kemudian korban dan saksi ANDI PUTRA tetap melanjutkan perjalanan mereka, namun terdakwa masih mengejar mereka, kemudian terdakwa kembali mengayunkan parangnya dan mengenai punggung korban, kemudian korban dan saksi ANDI PUTRA melajukan sepeda motor yang dikendarainya, sehingga berhasil meninggalkan terdakwa, kemudian saksi ANDI PUTRA langsung mengantarkan korban ke Puskesmas Randomayang untuk mendapatkan penanganan medis;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 800/ 383/ XII/ 2019/ UPTP-BBLM tanggal 27 Desember 2019 yang ditandatangani oleh dr. Nafila, Dokter pada UPT Puskesmas Bambalamotu Kab. Pasangkayu, dengan hasil pemeriksaan terdapat 1 (satu) buah luka terbuka pada punggung kanan dengan ukuran 13 cm x 3 cm x 4 cm, dan terdapat 1 (satu) buah luka terbuka pada lengan bawah kiri dengan ukuran 11 cm x 2 cm x 1 cm, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terdapat tanda-tanda kekerasan akibat benda tajam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 353 ayat (1) dan (2) KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa ABD. SHABUR alias SABUR pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekitar pukul 00.30 Wita, atau pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Desa Randomayang, Kec. Bambalamotu, Kab. Pasangkayu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, telah melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu,

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari korban yang sedang menonton hiburan electone, kemudian korban disuruh pulang oleh keluarganya untuk membawakan makanan, kemudian korban bersama saksi ANDI PUTRA pulang meninggalkan acara electone tersebut, saat itu korban dan saksi ANDI PUTRA berboncengan dengan menggunakan sepeda motor, kemudian saat melewati pertigaan Dusun Randomayang Dua menuju ke jalan poros, saat motor yang dikendarai korban berbelok melewati pertigaan tersebut, korban kaget karena melihat seseorang berdiri disamping kiri jalan dengan menggunakan jaket dan penutup kepala, dan karena saat itu situasi di tempat tersebut gelap tidak ada pencahayaan, sehingga saat itu korban tidak bisa melihat jelas wajah orang tersebut, kemudian saat itu tanpa ada rasa curiga, korban dan saksi ANDI PUTRA pun melintas, kemudian saat tepat berada di dekat orang tersebut yang merupakan terdakwa dalam perkara ini, saat itu terdakwa berkata "kamu ini sudah" sambil mengayunkan sebilah parang ke arah tubuh korban, namun saat itu di tepis oleh korban menggunakan tangan korban, kemudian korban dan saksi ANDI PUTRA tetap melanjutkan perjalanan mereka, namun terdakwa masih mengejar mereka, kemudian terdakwa kembali mengayunkan parangnya dan mengenai punggung korban, kemudian korban dan saksi ANDI PUTRA melajukan sepeda motor yang dikendarainya, sehingga berhasil meninggalkan terdakwa, kemudian saksi ANDI PUTRA langsung mengantar korban ke Puskesmas Randomayang untuk mendapatkan penanganan medis;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 800/ 383/ XII/ 2019/ UPTP-BBLM tanggal 27 Desember 2019 yang ditandatangani oleh dr. Nafila, Dokter pada UPT Puskesmas Bambalamotu Kab. Pasangkayu, dengan hasil pemeriksaan terdapat 1 (satu) buah luka terbuka pada punggung kanan dengan ukuran 13 cm x 3 cm x 4 cm, dan terdapat 1 (satu) buah luka terbuka pada lengan bawah kiri dengan ukuran 11 cm x 2 cm x 1 cm, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terdapat tanda-tanda kekerasan akibat benda tajam;
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 ayat (1) dan (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi RAJIB bin YUSLAN;

- Bahwa terdakwa menjalani pemeriksaan dipersidangan ini karena telah memarangi saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019, sekitar pukul 00.30 Wita, bertempat di Dusun Randomayang Dua, Desa Randomayang, Kec. Bambalamotu, Kab. Pasangkayu;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika saksi bersama saksi ANDI sekitar pukul 20.00 Wita dengan mengendarai sepeda motor berangkat dari rumah saksi di Dusun Tempaure, Kec. Bambaira, Kab. Pasangkayu menuju ke pesta pernikahan keluarga saksi di Dusun Randomayang Dua, Desa Randomayang, Kec. Bambalamotu, Kab. Pasangkayu dan pada saat tiba ditempat tersebut yakni sekitar pukul 20.30 Wita, kami tidak langsung ke tempat pesta melainkan pergi ke kampung nelayan yang berjarak sekitar 300 meter dari tempat pesta, dimana saksi ANDI langsung bergabung dengan pemuda-pemuda setempat yang sementara nongkrong sedangkan saksi masuk ke dalam rumah keluarga saksi;
- Bahwa berselang beberapa saat, saksi lalu mendengar suara ribut di didepan rumah keluarga saksi sehingga saksi keluar dan melihat ada keluarga saksi dipukul oleh seorang pemuda bernama ALDI dan saksi pun pergi melerainya dan sempat melakukan pemukulan terhadap ALDI tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu datang orang tua yang saksi tidak kenal marah-marah dan menyuruh kami bubar dan kami pun bubar dan sekitar pukul 23.00 Wita, saksi bersama ANDI lalu ke tempat pesta pernikahan menonton acara hiburan electon;
- Bahwa memasuki hari Minggu tangal 15 Desember 2019, sekitar pukul 00.20 Wita, saksi di hubungi oleh keluarga saksi di Tempaure untuk membawakannya makanan sehingga saksi dan saksi ANDI dengan mengendarai sepeda motor yang dikemudikan oleh saksi ANDI dan saksi dalam posisi di bonceng lalu pulang meninggalkan tempat acara tersebut;
- Bahwa pada saat melewati pertigaan Dusun Randomayang Dua menuju ke jalan poros, saat motor yang dikendarai saksi berbelok melewati pertigaan tersebut, saksi kaget karena melihat seseorang berdiri disamping kiri jalan dengan menggunakan jaket dan penutup

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Pky



kepala, dan karena saat itu situasi di tempat tersebut gelap tidak ada pencahayaan, sehingga saat itu saksi tidak bisa melihat jelas wajah orang tersebut, kemudian saat itu tanpa ada rasa curiga, saksi dan saksi ANDI pun melintas, kemudian saat tepat berada di dekat orang tersebut yang merupakan terdakwa dalam perkara ini, saat itu terdakwa berkata "kamu ini sudah" sambil mengayunkan sebilah parang ke arah tubuh saksi, namun saat itu saksi tepis menggunakan tangan saksi, kemudian saksi dan saksi ANDI tetap melanjutkan perjalanan, akan tetapi terdakwa masih tetap mengejar kami, kemudian terdakwa kembali mengayunkan parangnya dan mengenai punggung saksi;

- Bahwa saksi tidak pernah mempunyai permasalahan apapun dengan terdakwa sebelumnya.
- Bahwa saat melakukan penganiayaan tersebut, terdakwa menggunakan sebilah parang;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami luka robek pada lengan kiri, dan juga luka robek panjang di bagian punggung dengan mendapatkan beberapa jahitan, sehingga korban harus secara rutin ke Rumah Sakit untuk mengecek dan mendapatkan penanganan medis;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi tidak dapat melakukan aktifitas keseharian saksi dan kadang masih merasakan rasa sakit pada bagian yang diparangi terdakwa tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi SY FADLI alias ALDI;

- Bahwa terdakwa menjalani pemeriksaan dipersidangan ini karena telah melakukan pemarkaran terhadap saksi korban atau saksi RAJIB bin YUSLAN;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019, sekitar pukul 00.30 Wita, bertempat di Dusun Randomayang Dua, Desa Randomayang, Kec. Bambalamotu, Kab. Pasangkayu;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 14 Desember 2019, sekitar pukul 20.00 wita, saksi bersama teman saksi naik motor dan saling berboncengan menuju ke acara pesta pernikahan yang ada di Dusun Randomayang Dua, Desa Randomayang, Kec. Bambalamotu, Kab. Pasangkayu dan saat melintas di kompleks perumahan nelayan yang terletak di Dusun Randomayang Dua, Desa Randomayang, Kec. Bambalamotu, Kab. Pasangkayu, sandal dari teman saksi terjatuh dan



ditempat tersebut ada sejumlah pemuda yang sedang berkumpul dan merasa tersinggung karena mengira teman saksi sengaja menjatuhkan sandal di dekat mereka;

- Bahwa selanjutnya terjadi perdebatan antara teman saksi dan pemuda-pemuda tersebut dan saksi lalu turun dari sepeda motor namun tiba-tiba saksi didatangi oleh 2 (dua) orang dan 1 (satu) diantaranya adalah saksi RAJIB bin YUSLAN dan langsung memukul;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab sehingga saksi dipukul oleh saksi RAJIB bin YUSLAN;

- Bahwa setelah saksi dipukul, seseorang yang saksi tidak kenal datang marah-marah dan menyuruh pemuda-pemuda ditempat tersebut bubar dan kami pun bubar dan saksi bersama teman lalu ke tempat pesta pernikahan menonton acara hiburan electon;

- Bahwa memasuki hari Minggu tanggal 15 Desember 2019, sekitar pukul 01.00 Wita, pemuda-pemuda dari Dusun Randomayang Dua, Desa Randomayang, Kec. Bambalamotu, Kab. Pasangkayu kemudian datang ke tempat acara pesta pernikahan tersebut dan mencari tahu siapa pelaku pamarangan yang baru saja terjadi di pertigaan jalan Dusun Randomayang Dua dan dari situlah saksi mengetahui kalau saksi RAJIB bin YUSLAN telah diparangi ditempat tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau saksi RAJIB bin YUSLAN di parangi oleh terdakwa disebabkan karena saksi RAJIB bin YUSLAN telah memukul saksi;

- Bahwa saksi kenal dan akrab dengan terdakwa namun saksi tidak pernah memberitahu terdakwa kalau saksi telah dipukul oleh saksi RAJIB bin YUSLAN;

- Bahwa saksi tidak mengetahui luka apa saja yang dialami oleh saksi RAJIB bin YUSLAN;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menjalani pemeriksaan dipersidangan ini karena telah melakukan pamarangan terhadap saksi RAJIB bin YUSLAN atau saksi korban;

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019, sekitar pukul 00.30 Wita, bertempat di Dusun Randomayang Dua, Kec. Bambalamotu Kab. Pasangkayu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut disebabkan karena terdakwa emosi dan kesal sebab ditempat pesta pernikahan di Dusun Randomayang Dua, terdakwa mendapatkan informasi kalau saksi korban telah melakukan pemukulan terhadap teman terdakwa yakni saksi FADLY atau ADLI dan terdakwa juga kemudian mendapatkan informasi kalau pelaku pemukulan tersebut adalah saksi korban;
- Bahwa terdakwa lalu pulang ke rumah terdakwa untuk mengambil parang dan selanjutnya terdakwa dengan menggunakan penutup kepala menunggu saksi korban yang akan lewat di pinggir jalan yang merupakan jalan satu-satunya yang akan dilewati oleh saksi korban pada saat pulang;
- Bahwa pada saat terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil parang, terdakwa melihat saksi korban masih berada di tempat pesta pernikahan tersebut;
- Bahwa pada saat saksi korban dan temannya dengan menggunakan sepeda motor melintas di jalan tersebut, saat tepat berada di dekat terdakwa, saat itu terdakwa berkata "kamu ini sudah" sambil mengayunkan parang ke arah tubuh saksi korban yang dalam posisi dibonceng, namun saat itu di tepis oleh saksi korban dengan menggunakan tangan saksi korban, kemudian korban dan temannya tetap melanjutkan perjalanan mereka, sehingga terdakwa mengejar mereka dan terdakwa kemudian kembali mengayunkan parang terdakwa ke arah saksi korban dan mengenai punggung saksi korban dan setelah itu terdakwa pulang ke rumah terdakwa;
- Bahwa saat melakukan penganiayaan tersebut, terdakwa menggunakan sebilah parang;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui luka apa saja yang dialami oleh saksi korban namun pada saat kejadian terdakwa melakukan pemarkaran sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) bilah parang dengan mata parang terbuat dari besi warna hitam, panjang mata parang 41,7 cm dan lebar mata parang 4,2 cm, dengan gagang parang terbuat dari bahan kayu warna coklat, dengan panjang gagang parang 13 cm dan lebar gagang parang 7 cm.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah jaket kain dengan penutup kepala warna biru tua merk PSG.LCO ukuran M.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan penganiayaan dengan cara memarangi saksi korban atau saksi RAJIB bin YUSLAN;
- Bahwa benar perbuatan tersebut terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019, sekitar pukul 00.30 Wita, bertempat di Dusun Randomayang Dua, Kec. Bambalamotu Kab. Pasangkayu;
- Bahwa benar sebelum terdakwa melakukan perbuatan tersebut telah terjadi peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh saksi korban terhadap teman terdakwa bernama saksi FADLY atau ADLI yang menurut terdakwa sebagai alasan melakukan pemarkaran tersebut;
- Bahwa benar sebelum melakukan perbuatannya terdakwa terlebih dahulu pulang ke rumah terdakwa untuk mengambil parang dan selanjutnya menggunakan penutup kepala menunggu saksi korban yang akan lewat di pinggir jalan atau pertigaan Randomayang Dua yang merupakan jalan satu-satunya yang akan dilewati oleh saksi korban pada saat pulang dan sebelumnya terdakwa juga melihat saksi korban masih berada di tempat pesta pernikahan tersebut saat terdakwa pulang kerumahnya untuk mengambil parang;
- Bahwa benar pada saat saksi korban dan temannya dengan menggunakan sepeda motor melintas di jalan tersebut, terdakwa lalu mengayunkan parang ke arah tubuh saksi korban yang dalam posisi dibonceng dan ditepis oleh saksi korban dengan menggunakan tangan saksi korban, kemudian korban dan temannya tetap melanjutkan perjalanan mereka, sehingga terdakwa mengejar mereka dan terdakwa kemudian kembali mengayunkan parang terdakwa ke arah saksi korban dan mengenai punggung saksi korban dan setelah itu terdakwa pulang ke rumah terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami 1 (satu) buah luka pada punggung kanan dan 1 (satu) buah luka pada lengan bawah kiri (hasil visum et repertum No. 800/383/XII/2019/UPTP-BBLM atas nama saksi korban, tertanggal 27 Desember 2019);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 353 ayat (1) dan (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;
3. Dengan rencana lebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah orang sebagai subyek hukum yang apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa yang setelah diperiksa dipersidangan yang bersangkutan mengaku bernama Abd. Shabur alias Sabur Bin Ruslin, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa mana dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang memenuhi kualifikasi sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dimuka hukum, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

Unsur melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 90 KUHP, yang dimaksud dengan luka berat adalah penyakit atau luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang mendatangkan bahaya maut, tidak dapat menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan, kehilangan salah satu panca indera, cacat berat, sakit lumpuh, atau terganggunya daya pikir lebih dari 4 (empat) minggu;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019, sekitar pukul 00.30 Wita, bertempat di Dusun Randomayang Dua, Kec. Bambalamotu Kab. Pasangkayu, terdakwa telah melakukan pemarkaran terhadap saksi korban atau saksi RAJIB bin YUSLAN;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi RAJIB bin YUSLAN, pada pokoknya menerangkan bahwa peristiwa tersebut berawal ketika saksi bersama saksi ANDI sekitar pukul 20.00 Wita dengan mengendarai sepeda motor

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat dari rumah saksi di Dusun Tumpaure, Kec. Bambaira, Kab. Pasangkayu menuju ke pesta pernikahan keluarga saksi di Dusun Randomayang Dua, Desa Randomayang, Kec. Bambalamotu, Kab. Pasangkayu dan pada saat tiba ditempat tersebut yakni sekitar pukul 20.30 Wita, kami tidak langsung ke tempat pesta melainkan pergi ke kampung nelayan yang berjarak sekitar 300 meter dari tempat pesta, dimana saksi ANDI langsung bergabung dengan pemuda-pemuda setempat yang sementara nongkrong sedangkan saksi masuk ke dalam rumah keluarga saksi namun berselang beberapa saat, saksi lalu mendengar suara ribut di didepan rumah keluarga saksi sehingga saksi keluar dan melihat ada keluarga saksi dipukul oleh seorang pemuda bernama ALDI dan saksi pun pergi melerainya dan sempat melakukan pemukulan terhadap ALDI tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu datang orang tua yang saksi tidak kenal marah-marah dan menyuruh kami bubar dan kami pun bubar dan sekitar pukul 23.00 Wita, saksi bersama ANDI lalu ke tempat pesta pernikahan menonton acara hiburan electon;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi RAJIB bin YUSLAN menerangkan bahwa memasuki hari Minggu tanggal 15 Desember 2019, sekitar pukul 00.20 Wita, saksi di hubungi oleh keluarga saksi di Tumpaure untuk membawakannya makanan sehingga saksi dan saksi ANDI dengan mengendarai sepeda motor yang dikemudikan oleh saksi ANDI dan saksi dalam posisi di bonceng lalu pulang meninggalkan tempat acara tersebut dan pada saat melewati pertigaan Dusun Randomayang Dua menuju ke jalan poros, saat motor yang dikendarai saksi berbelok melewati pertigaan tersebut, saksi kaget karena melihat seseorang berdiri disamping kiri jalan dengan menggunakan jaket dan penutup kepala, dan karena saat itu situasi di tempat tersebut gelap tidak ada pencahayaan, sehingga saat itu saksi tidak bisa melihat jelas wajah orang tersebut, kemudian saat itu tanpa ada rasa curiga, saksi dan saksi ANDI pun melintas, kemudian saat tepat berada di dekat orang tersebut yang merupakan terdakwa dalam perkara ini, saat itu terdakwa berkata "kamu ini sudah" sambil mengayunkan sebilah parang ke arah tubuh saksi, namun saat itu saksi tepis menggunakan tangan saksi, kemudian saksi dan saksi ANDI tetap melanjutkan perjalanan, akan tetapi terdakwa masih tetap mengejar kami, kemudian terdakwa kembali mengayunkan parangnya dan mengenai punggung saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi korban tersebut juga bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut disebabkan karena terdakwa emosi

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kesal sebab ditempat pesta pernikahan di Dusun Randomayang Dua, terdakwa mendapatkan informasi kalau saksi korban telah melakukan pemukulan terhadap teman terdakwa yakni saksi FADLY atau ADLI dan terdakwa juga kemudian mendapatkan informasi kalau pelaku pemukulan tersebut adalah saksi korban, sehingga terdakwa lalu memarangi saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil visum et repertum No. 800/383/XII/2019/UPTP-BBLM atas nama saksi korban, tertanggal 27 Desember 2019), akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami 1 (satu) buah luka pada punggung kanan dan 1 (satu) buah luka pada lengan bawah kiri, luka mana selain membuat saksi korban tidak dapat menjalankan aktifitas sehari-hari, juga dapat mendatangkan bahaya maut bagi saksi korban sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Unsur dengan rencana lebih dahulu;

Menimbang, bahwa telah menjadi jurisprudensi tetap bahwa perencanaan itu ada apabila terdapat tenggang waktu yang cukup antara timbulnya niat dan pelaksanaan, dalam tenggang waktu mana pelaku dapat memikirkan dengan tenang bagaimana perbuatan itu dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dengan penjelasan tersebut diatas maka menjadi penting diketahui adalah kapan timbulnya niat terdakwa in casu untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi korban;

Menimbang, bahwa niat itu ada dalam diri pelaku dan oleh karena itu yang mengetahui adanya niat tersebut adalah pelaku sendiri dan untuk mengetahui adanya niat dari pelaku tersebut harus dilihat dari petunjuk berkaitan dengan rangkaian kejadian yaitu saat mulai adanya faktor pendorong atau penyebab suatu perbuatan dilakukan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa menerangkan bahwa ia melakukan perbuatan tersebut disebabkan karena terdakwa emosi dan kesal sebab ditempat pesta pernikahan di Dusun Randomayang Dua, terdakwa mendapatkan informasi kalau saksi korban telah melakukan pemukulan terhadap teman terdakwa yakni saksi FADLY atau ADLI dan terdakwa juga kemudian mendapatkan informasi kalau pelaku pemukulan tersebut adalah saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mengetahui hal tersebut, terdakwa lalu pulang ke rumah terdakwa untuk mengambil parang dan selanjutnya terdakwa dengan menggunakan penutup kepala menunggu saksi

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban yang akan lewat di pinggir jalan yang merupakan jalan satu-satunya yang akan dilewati oleh saksi korban pada saat pulang dan sebelum pulang ke rumahnya untuk mengambil parang, saksi korban masih berada di tempat pesta pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa tersebut diatas, sejak ia mengetahui kalau teman terdakwa yakni saksi FADLY dipukul oleh saksi korban yang membuatnya emosi dan kemudian kembali ke rumahnya untuk mengambil parang dan selanjutnya menuju ke pertigaan jalan untuk menunggu saksi korban menurut Majelis Hakim adalah suatu waktu yang cukup untuk memikirkan untuk meneruskan rencana menganiaya saksi korban atau membatalkannya, yang ternyata niat tersebut tidak diurungkan oleh terdakwa, sehingga dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 353 ayat (1) dan (2) KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang dengan mata parang terbuat dari besi warna hitam, panjang mata parang 41,7 cm dan lebar mata parang 4,2 cm, dengan gagang parang terbuat dari bahan kayu warna coklat, dengan panjang gagang parang 13 cm dan lebar gagang parang 7 cm dan 1 (satu) buah jaket kain dengan penutup kepala warna biru tua merk PSG.L.CO ukuran M, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka-luka yang dapat mendatangkan bahaya maut bagi saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 353 ayat (1) dan (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Abd. Shabur alias Sabur Bin Ruslin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan yang direncanakan lebih dahulu yang mengakibatkan luka berat sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang dengan mata parang terbuat dari besi warna hitam, panjang mata parang 41,7 cm dan lebar mata parang 4,2 cm, dengan gagang parang terbuat dari bahan kayu warna coklat, dengan panjang gagang parang 13 cm dan lebar gagang parang 7 cm;
 - 1 (satu) buah jaket kain dengan penutup kepala warna biru tua merk PSG.L.CO ukuran M;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Rabu, tanggal 08 April 2020, oleh kami, I.G.N.A Aryanta Era W, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ali Akbar, S.H. dan Dian Artha Uly Pangaribuan, S.H. masing-masing sebagai Hakim

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUTIMAN, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, serta dihadiri oleh Muhammad Fikri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Ali Akbar, S.H..

I.G.N.A Aryanta Era W, S.H., M.H

Dian Artha Uly Pangaribuan, S.H.

Panitera Pengganti,

SUTIMAN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)